

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
7. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023-2026.
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Anggaran . . .

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Penerapan SPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah . . .

- b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi SPM.
- (4) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III

INTEGRASI SPM

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPD/RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Kepala . . .

- (2) Kepala Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Kepala BPKAD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan langkah operasional dan strategi Penerapan SPM.
- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan langkah operasional dan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Perumusan langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam Renaksi Penerapan SPM yang memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

(2) Strategi . . .

- (2) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam bentuk matriks Renaksi Penerapan SPM meliputi:
 - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (3) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.
- (3) Inspektur Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

(3) Sosialisasi . . .

- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi *<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>*.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2010 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 685);
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 686);
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023 – 2026.

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Pati melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3. Kondisi Umum Daerah.....	3
1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM	15
BAB II.....	17
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	17
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM.....	17
2.1.1. Bidang Pendidikan.....	17
2.1.2. Bidang Kesehatan.....	18
2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum	19
2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat	19
2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	20
2.1.6. Bidang Sosial.....	20
2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	21
BAB III.....	24
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	24
3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	24
3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	24
3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan.....	30
3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	31
3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	35
3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.....	37
3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial	43
3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM	45
BAB IV.....	58
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM	58
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM	58
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM.....	63
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati.....	4
Tabel 1. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	7
Tabel 1.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2019–2022	12
Tabel 1.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Pati, 2019-2022	13
Tabel 2.1 1	Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Di Kabupaten Pati Tahun 2022	17
Tabel 2.1 2	Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Pati Tahun 2022	18
Tabel 2.1.3	Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Pati Tahun 2022.....	19
Tabel 2.1.4	Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pati Tahun 2022.....	19
Tabel 2.1.5	Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022	20
Tabel 2.1.6	Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Di Kabupaten Pati Tahun 2022	20
Table 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Di Kabupaten Pati 2023-2026	45
Table 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Pati 2023-2026	45
Table 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Pati 2023-2026.....	49
Table 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Di Kabupaten Pati 2023-2026.....	50
Table 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Di Kabupaten Pati 2023-2026	51
Table 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Di Kabupaten Pati 2023-2026	53
Tabel 4. 1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi : 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-

kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pati;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
4. Pedoman pelaksanaan, moneyv, dan pelaporan penerapan dan pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya


aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Daerah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada $110^{\circ} 50'$ sampai $111^{\circ} 15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 25'$ sampai $7^{\circ} 00'$ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Wilayah Kabupaten Jepara
- Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pati

Secara administratif Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 401 Desa dan 5 kelurahan serta memiliki luas wilayah 150.368 Ha. Wilayah kecamatan yang terluas berada di Kecamatan Sukolilo terletak di Pati Selatan dengan luas 15.874 Ha dan sebagian besar tanah di wilayahnya adalah tanah kapur. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Wedarijaksa dengan luas 4.085 Ha.

Tabel 1. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Sukolilo	15.874	16	-	86	480
2	Kayen	9.603	17	-	70	434
3	Tambakromo	7.247	18	-	62	343
4	Winong	9.994	30	-	82	471
5	Pucakwangi	12.283	20	-	68	332
6	Jaken	6.852	21	-	83	311
7	Batangan	5.066	18	-	53	274
8	Juwana	5.593	29	-	87	357
9	Jakenan	5.304	23	-	58	341
10	Pati	4.294	29	5	100	570
11	Gabus	5.551	24	-	74	386
12	Margorejo	6.181	18	-	65	328
13	Gembong	6.730	11	-	85	276
14	Tlogowungu	9.446	15	-	71	321
15	Wedarijaksa	4.085	18	-	58	339
16	Trangkil	4.284	16	-	60	374
17	Margoyoso	5.997	22	-	80	333
18	Gunungwungkal	6.180	15	-	45	241
19	Cluwak	6.931	13	-	77	308
20	Tayu	4.759	21	-	75	395
21	Dukuhseti	8.159	12	-	46	345
	Jumlah	150.368	406	5	1.485	7.556

Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka, 2023

1.3.2. Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu:

- Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
- Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara.
- Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Dilihat ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian > 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seluas masing-masing 90 ha, 735

ha, 358 ha, dan 238 ha. Untuk ketinggian 100 – 500 mdpl juga terdapat di keempat kecamatan tersebut selain itu juga terdapat di Kecamatan Kayen, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo yang berada di selatan wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah pegunungan kapur. Wilayah kecamatan lain rata-rata berada di ketinggian 0 – 7 mdpl.

Kabupaten Pati berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. Pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0%-8%), seluas kurang lebih 122.527 hektar atau 78% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8% hingga 15% seluas 18.101 hektar atau 12% dari total keseluruhan, wilayah dengan kemiringan lereng 15% hingga 25% seluas 11.657 hektar atau 7% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati. Wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 45% seluas 1.972 hektar atau sekitar 1% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.

Berdasarkan kondisi kemiringan tanahnya, arahan pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pati dapat digunakan sebagai berikut:

1. Daerah dengan kemiringan kurang dari 8% (datar) berpotensi untuk pengembangan tanaman lahan basah, pertanian lahan kering dan permukiman yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pati.
2. Kemiringan antara 8-15% (landai), berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering yang berada di sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Pati.
3. Kemiringan antara 15-25% (agak curam), berpotensi untuk pembudidayaan tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini terdapat di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margorejo, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tlogowungu, dan Winong.
4. Kemiringan antara 25-45% (curam), berpotensi untuk pengembangan tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini hanya terdapat di beberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Margorejo, dan Tlogowungu.
5. Kemiringan lebih dari 45% (sangat curam) berpotensi longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung, Kawasan ini terdapat di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, dan Tlogowungu.

1.3.3. Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Pati memiliki topografi yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh kondisi morfologi yang beragam mulai dari wilayah lereng Gunung Muria, Dataran Rendah dan Pegunungan Kapur. Berdasarkan Indeks kemiringan lereng Kabupaten Pati didominasi dengan Indeks kemiringan lereng Datar atau (0-8%), hal ini ditunjukkan dengan 77,88 % wilayah termasuk Indeks Datar, sebesar 11,51 % Landai, 7,41% Agak Curam, 1,95 % Curam dan 1,25% Sangat Curam.

Kondisi topografi tidak hanya dilihat dari kemiringan lereng namun juga melalui ketinggian tempat. Ketinggian tempat akan mempengaruhi potensi terjadinya genangan. Sebanyak 37,66% wilayah Kabupaten Pati memiliki ketinggian kurang dari 5 Mdpl sehingga rawan terhadap terjadinya Banjir khususnya dimusim hujan. Untuk wilayah yang memiliki ketinggian antara 15 sampai dengan 20 Mdpl sebanyak 6,11 % dan wilayah dengan ketinggian lebih dari 20 Mdpl seluas 56,23 %.

1.3.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pati sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1.361.068 jiwa dengan perincian laki-laki 676.192 jiwa dan perempuan 684.876 jiwa dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,88% dari tahun 2021. Dalam tiga tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Pati mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,78% dan tahun 2020 sebesar 0,91%. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pati dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pati 2023

Dilihat dari distribusi penduduknya di masing-masing kecamatan, Kecamatan Pati merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu mencapai 111.366 jiwa (8,18%). Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Gunungwungkal dengan jumlah penduduk 38.938 jiwa (2,86%). Perkembangan distribusi penduduk berdasarkan masing-masing kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sukolilo	47.191	47.213	94.404
2	Kayen	40.929	40.851	81.780
3	Tambakromo	28.603	29.011	57.614
4	Winong	32.439	33.346	65.785
5	Pucakwangi	24.672	24.739	49.411
6	Jaken	23.119	24.115	47.234
7	Batangan	22.723	23.073	45.796
8	Juwana	48.554	48.953	97.507
9	Jakenan	24.032	25.174	49.206
10	Pati	54.828	56.538	111.366
11	Gabus	31.853	32.558	64.411
12	Margorejo	31.754	32.490	64.244
13	Gembong	24.411	24.530	48.941
14	Tlogowungu	28.200	28.089	56.289
15	Wedarijaksa	32.500	32.766	65.266
16	Margoyoso	37.971	37.715	75.686
17	Gunungwungkal	19.400	19.538	38.938
18	Cluwak	24.241	24.435	48.676
19	Tayu	35.555	36.063	71.618
20	Dukuhseti	31.230	31.327	62.557
21	Trangkil	31.987	32.352	64.339
	TOTAL	676.192	684.876	1.361.068

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2022.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020, Kabupaten Pati berada pada Indeks risiko tinggi multibahaya bencana. Kabupaten Pati berada pada urutan 94 dari 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan skor akhir yaitu 171,10. Sedangkan berdasarkan indeks risiko bencana di Jawa Tengah Kabupaten Pati berada pada urutan 6 dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Pati rentan terhadap bahaya Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, kebakaran dan penyakit yaitu DBD dan COVID-19. Kabupaten Pati merupakan daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Dilihat secara historis kejadian bencana yang pernah terjadi meliputi 6 bencana alam dan 2 non alam. Adapun potensi bencana yang ada di Kabupaten Pati, antara lain:

1. Bencana Alam Banjir

Kabupaten Pati merupakan wilayah intermountain basins dimana banjir terjadi akibat kiriman dari wilayah - wilayah lain sekitar Kabupaten Pati. Banjir di Kabupaten Pati merupakan banjir akibat luapan sungai utama. Wilayah yang berpotensi banjir merupakan daerah dataran rendah terutama pada daerah-daerah sekitar aliran sungai Juwana dan sebagian kecil Kecamatan Tayu.

Bencana banjir terjadi di Kecamatan Juwana, Pati, Gabus, Kayen, Jakenan, Sukolilo, dan Margorejo. Resiko bencana alam banjir di Kabupaten Pati dengan total presentase 54,19 % (220 desa) yang memiliki potensi risiko dengan Indeks sedang hingga Indeks tinggi. Pada Indeks sedang sebanyak 107 desa dengan presentase sebesar 26,35% sedangkan Indeks tinggi sebanyak 113 desa dengan presentase 27,83%, dengan desa indeks tinggi terbanyak di Kecamatan Juwana dengan jumlah 19 Desa.

2. Bencana Alam Banjir Bandang

Resiko bencana alam banjir bandang di Kabupaten Pati dengan total presentase 34,48% (140 desa) pada Indeks rendah hingga Indeks tinggi. Pada Indeks rendah sebanyak 59 desa dengan presentase sebesar 14,53%, Indeks sedang sebanyak 36 desa dengan presentase 8,87% sedangkan Indeks tinggi sebanyak 45 desa dengan presentase 11,08%,

Desa dengan Indeks tinggi terbanyak di Kecamatan Tayu dengan jumlah 7 desa. Dominasi risiko pada Indeks tinggi di Kabupaten Pati karena

mayoritas desa memiliki indeks bahaya dan indeks kerentanan yang tinggi, namun indeks kapasitas yang dimiliki tiap desa mayoritas rendah.

3. Bencana Alam Cuaca Ekstrim

Resiko Bencana alam cuaca ekstrim di kabupaten Pati terdapat 2 (dua) kelas risiko, yaitu kelas sedang dengan jumlah desa sebanyak 154 desa dengan persentase sebesar 37,93% dan kelas tinggi sebanyak 175 desa dengan persentase sebesar 43,10%. Kelas risiko cuaca ekstrem tinggi tersebar di seluruh kecamatan, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Juwana dengan 24 desa dan Kecamatan Jaken dengan 18 desa berada pada kelas tinggi. Banyaknya desa dengan kelas sedang pada risiko cuaca ekstrem di kecamatan ini tidak terlepas dari adanya indeks kapasitas yang mana terdapat beberapa desa yang memiliki indeks kapasitas tinggi sehingga dapat menurunkan tingkat risiko bencana cuaca ekstrem.

4. Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan

Resiko Bencana alam kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pati tidak terdapat Indeks rendah. Indeks sedang sebanyak 339 desa dengan persentase sebesar 86,26% dan Indeks tinggi sebanyak 54 desa dengan persentase sebesar 13,74%. Tinggi Indeks risiko pada wilayah tersebut dipengaruhi tingginya bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi serta masih minimnya kapasitas yang ada.

5. Bencana Alam Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Pati berdampak signifikan dalam kegiatan pertanian. Kebutuhan perairan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pertanian akan menyebabkan produksi pertanian menurun, merugikan petani, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Jenis tanah tadah hujan di Kabupaten Pati merupakan salah satu faktor penyebab bencana kekeringan yang terjadi. Tanah ini tidak akan bisa memproduksi air tanah untuk membantu pengairan. Selain itu, persebaran air tanah di wilayah tersebut juga merupakan persebaran air tanah sedang sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Resiko Bencana alam kekeringan di kabupaten Pati hanya terdapat 2 kelas Risiko yaitu kelas Sedang dan Kelas Tinggi dan tidak ditemukan hasil yang masuk kategori kelas rendah.

Kelas Tinggi pada risiko Bahaya Kekeringan tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Pati. Wilayah dengan dominan risiko kelas tinggi paling banyak adalah Kecamatan Gabus, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong yang mana total ada 56

desa masuk kategori Tinggi. Wilayah Risiko bahaya kekeringan kelas Tinggi adalah daerah dengan bahaya Kekeringan yang tinggi serta memiliki tingkat keterpaparan dari kerentanan kekeringan yang sedang sampai tinggi.

6. Bencana Alam Tanah longsor

Gerakan tanah, atau sering disebut tanah longsor, banyak dijumpai di bagian selatan, yaitu di sekitar daerah perbukitan karst, dan wilayah barat laut yang merupakan daerah pegunungan dengan kemiringan lereng yang sangat terjal. Ancaman longsor tingkat tinggi di sebelah utara berada di lereng Gunung Muria yaitu di Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, dan Gembong. Ancaman tanah longsor tingkat sedang-tinggi juga terdapat di sebelah selatan terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Jaken, dan Pucakwangi.

Resiko Bencana alam tanah longsor di kabupaten Pati terdapat Indeks rendah pada 1 desa dengan persentase sebesar 1,3%. Pada kelas sedang sebanyak 22 desa dengan persentase sebesar 30,6% dan Indeks tinggi sebanyak 49 desa dengan persentase sebesar 68,1%.

7. Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit COVID-19

Tahun 2020 dan tahun 2021 negara Indonesia mengalami Pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang dinyatakan sebagai pandemi gelombang pertama, memberikan dampak yang cukup berat utamanya untuk sektor ekonomi. Sementara Pandemi Covid-19 di tahun 2021 atau pandemi gelombang kedua memberikan dampak yang lebih besar pada aspek kesehatan karena jumlah kasus dan kematian yang lebih banyak dibandingkan gelombang Kabupaten Pati Tahun 2023- 2026 II-19 pertama.

Kecamatan dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 tertinggi adalah Kecamatan Pati dengan persentase sekitar 19,56% dari total kasus infeksi di Kabupaten Pati tahun 2021. Selain Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus, Margorejo, Juwana, dan Wedarijaksa juga merupakan wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 cukup tinggi. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kasus terkecil adalah Kecamatan Pucakwangi dengan jumlah kasus sekitar 1,50% dari total kasus infeksi Covid-19. Selain Kecamatan Pucakwangi, wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 yang relatif kecil adalah Gunungwungkal, Jaken, dan Jakenan.

Sejalan dengan jumlah kasus infeksi, wilayah dengan jumlah kematian akibat Covid-19 berada di wilayah dengan jumlah kasus infeksi

Covid-19 yang tinggi. Jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi berada di Kecamatan Pati, mencakup sekitar 20% dari total kematian akibat Covid-19 di tahun 2021. Selain Kecamatan Pati, wilayah dengan jumlah kematian yang relatif tinggi, antara lain Kecamatan Juwana, Margorejo, Trangkil, Gabus, dan Wedariaksa. Sementara itu, jumlah kasus kematian terendah berada di Kecamatan Pucakwangi, mencakup 1,29% dari total kematian akibat Covid-19 Kabupaten Pati tahun 2021. Selain Kecamatan Pucakwangi, wilayah yang juga memiliki jumlah kematian akibat Covid-19 yang relatif kecil adalah Kecamatan Gunungwungkal, Tlogowungu, dan Jaken.

8. Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Resiko Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit DBD di Kabupaten Pati terdapat Indeks rendah sebanyak 132 desa dengan persentase sebesar 33%, Indeks sedang sebanyak 274 desa dengan persentase sebesar 67% dan untuk kategori Indeks tinggi tidak terdapat desa yang masuk kategori Indeks Tinggi. Tidak terdapatnya desa yang masuk ke dalam kategori Indeks Tinggi ini disebabkan oleh hasil perhitungan dari data bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang mana semua faktor tersebut saling mempengaruhi terhadap rendah tingginya hasil yang didapat.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besaran pertumbuhan ekonomi di satu wilayah tidak terlepas dari nilai kapital yang dihasilkan dari perhitungan produk daerah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan sektor yang ada dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tingkatan daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi harga barang berlaku digunakan penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB). Penghitungan ini menunjukkan kondisi nilai tambah barang dan jasa berdasarkan kondisi harga yang berlaku saat itu. Jika dilihat berdasarkan besarnya, PDRB-ADHB Kabupaten Pati pada tahun 2022 mencapai sebesar 50.110,97 milyar, mengalami kenaikan sebesar 9.97% dibandingkan tahun 2021 sebesar 45.565,94 milyar. Kenaikan ditahun 2022 ternyata lebih besar dibandingkan kenaikan yang terjadi ditahun 2021 yang mencapai sebesar 5,26%.

Meningkatnya pertumbuhan PDRB ditahun 2022 tidak terlepas dari banyaknya sektor yang ada dalam PDRB ADHB yang mengalami kenaikan dari 17 sektor PDRB terdapat 16 sektor yang mengalami kenaikan, dan 1 sektor yang mengalami penurunan, yakni sektor pertambangan dan penggalian.

Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018–2022

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021	2022*
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan / <i>Agriculture Forestry & Fishing</i>	10.024.678,31	10.650.542,32	11.069.993,98	11.177.037,17	12.095.223,23
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining & Quarrying</i>	860.215,06	929.604,00	948.506,65	979.427,18	962.429,77
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	10.655.072,47	11.363.768,14	11.668.240,50	12.435.327,94	13.699.607,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity & Gas</i>	38.661,46	40.790,78	40.645,39	42.787,43	44.515,46
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply Sewerage Waste Management & Remediation Activities</i>	20.399,81	21.624,71	23.124,45	24.835,80	25.686,79
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	3.155.071,07	3.470.356,04	3.355.536,61	3.776.694,77	4.115.150,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5.756.644,34	6.296.702,61	6.147.239,15	6.683.901,39	7.277.308,06
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation & Storage</i>	1.104.198,56	1.215.416,07	879.761,67	931.302,98	1.615.780,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation & food Service Activities</i>	1.437.952,03	1.605.605,52	1.541.242,23	1.682.579,89	2.008.374,54
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information & Communication</i>	912.398,86	1.037.262,22	1.149.871,70	1.209.298,24	1.236.703,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial & Insurance Activities</i>	1.014.057,08	1.067.431,08	1.090.820,28	1.173.809,08	1.291.747,88
L	Real Estate / <i>Real Estate Activities</i>	411.355,08	440.546,23	442.098,38	458.347,84	488.279,24
M N	Jasa Perusahaan / <i>Bussiness Activities</i>	97.958,78	111.357,34	106.245,43	110.600,61	121.535,56
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	1.329.283,99	1.378.515,15	1.382.053,21	1.359.326,73	1.416.232,41
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	1.893.389,61	2.091.670,16	2.129.873,88	2.182.026,80	2.239.523,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	411.434,93	461.173,34	509.615,82	514.829,89	536.768,10
R S T U	Jasa lainnya / <i>Other Service Activities</i>	778.557,00	857.587,97	803.696,48	823.801,60	936.100,66
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		39.901.328,44	43.039.953,68	43.288.565,81	45.565.935,33	50.110.967,10

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 2022

Untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai tolok ukur tingkatan antara nasional dan daerah maka yang dilihat berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Hasil perhitungan PDRB-ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Nilai PDRB ADHK ini dijadikan sebagai perhitungan yang berlaku sama pada seluruh daerah untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi dan dapat dipersandingkan. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada tahun 2022 sebesar 5,56% merupakan hasil perhitungan pertumbuhan nilai PDRB ADHK dari tahun 2021 sebesar 31.559.078,68 milyar menjadi 33.312.381,30 milyar ditahun 2022.

Selengkapnya nilai PDRB ADHK pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Pati, 2019-2022

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	6.885.950,00	7.156.860,00	7.314.298,61	7.299.642,39	7.608.319,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	545.439,70	581.111,46	585.801,61	597.702,91	561.482,11
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7.692.522,16	8.059.797,96	8.087.205,76	8.363.456,84	8.758.754,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	31.965,68	33.623,63	33.668,79	35.481,47	36.728,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	18.309,40	19.142,48	19.569,27	20.758,01	21.152,42
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.354.711,32	2.509.387,99	2.420.305,77	2.661.285,66	2.708.656,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.492.270,49	4.809.525,24	4.637.470,88	4.967.767,17	5.189.193,20
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	950.641,27	1.022.816,79	716.107,71	730.993,99	1.200.073,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.114.140,05	1.222.304,35	1.158.636,41	1.239.374,18	1.425.038,01
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	912.106,36	1.026.286,63	1.136.190,92	1.192.838,11	1.215.979,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	724.324,97	750.455,65	767.671,23	789.026,06	797.379,27
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	330.910,03	347.698,45	346.747,15	356.210,36	374.519,57
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	70.971,31	78.572,34	73.345,67	75.497,87	79.521,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	931.388,48	951.583,58	940.758,94	928.903,28	939.121,22
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.243.203,39	1.341.653,42	1.338.650,76	1.339.826,12	1.366.086,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	296.022,25	325.210,04	350.147,03	350.724,96	358.546,12
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	594.996,87	649.348,58	600.896,65	609.589,28	671.828,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS	29.189.873,33	30.885.378,59	30.527.473,16	31.559.078,68	33.312.381,30

Sumber : BPS Jawa Tengah 2022, diolah).

2. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Pandemi COVID-19 Tahun 2020 membawa implikasi atau dampak yang sangat hebat baik secara sosial, ekonomi, maupun kultur masyarakat. Bencana pandemi ini secara ekonomi menyebabkan terjadinya resesi yang ditandai dengan semakin terkontraksinya pertumbuhan ekonomi karena aktivitas produksi maupun konsumsi turun tajam. Penurunan ini sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, dan hal ini bersifat universal guna mencegah penularan virus Covid-19 yang semakin meluas.

Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pandemi korona, ekonominya mampu tumbuh rata-rata diatas 5%, bahkan di tahun 2015 tumbuh mencapai 6,01%. Akibat pandemi Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Pati terkontraksi menjadi -1,15% dan pertumbuhan minus ini dialami baik di level daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun nasional bahkan dunia. Kemudian pada tahun 2021, ekonomi mulai tumbuh positif dengan adanya kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap seiring dengan dampak covid-19 yang semakin menurun, khususnya pada semester ke dua 2021, sehingga dapat mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2021, ekonomi Kabupaten Pati tumbuh sebesar 3,38%, Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,32% dan Nasional tumbuh sebesar 3,69%.

Kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada tahun 2022 sebesar 5,56 %, lebih baik dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,24% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati selain lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional juga lebih tinggi dari Kabupaten kota sekitar yakni Kabupaten Kudus sebesar 2,23%, Kabupaten Blora sebesar 2,68 %, dan Kabupaten Demak sebesar 5,25%, dan lebih rendah dari Kabupaten Jepara sebesar 5,94%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat digambarkan pada grafik berikut.

Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional (%) Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pati, diolah 2022

Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati selalu di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional bahkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dimana terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati berada di antara Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib

pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Pati 2023-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pati Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PATI	32.873	32.873	100%	150.986	150.986	100%	786	786	100%	35.240.539	35.035.524

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.1.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pati Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PATI	17.150	17.150	100%	15.798	15.798	100%	15.808	15.808	100%	67.500	67.500	100%	179.537	179.537	100%	820.030	820.030	100%	183.020	183.020	100%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
310.845	310.845	100%	30.947	30.947	100%	3.461	3.461	100%	14.430	9.709	67,28 %	28.965	28.965	100%	90.086	86.998

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pati Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PATI	1.361.068	1.361.068	100%	484.277	484.277	100%	388.532	366.783

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pati Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PATI	282	282	100%	0	0	100%	621.950.000	621.342.150

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PATI	0	0	100%	305.493	305.493	100%	305.493	305.493	100%	39.015	39.015	100%	264	264	100%	1.984.042	2.229.944

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.1.6. Bidang Sosial

Tabel 2.1.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pati Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp.000)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.000)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PATI	200	200	100%	25	25	100%	50	50	100%	25	25	100%	20	20	100%	688.499,70	639.679,70

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pati Tahun 2022

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pati ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum terdistribusi secara optimal tenaga pendidik sesuai kebutuhan pada SD dan SMP, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 2) Kurangnya personil Pengawas untuk jenjang PAUD sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 21 kecamatan;
- 3) Penambahan Sumber Daya Manusia dan penguasaan SDM pengampu SPM masih perlu bimbingan teknis dan sosialisasi dalam penyusunan sasaran penerima SPM, mutu layanan dasar dan anggaran yang dibutuhkan.

2.2.2. Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan dan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjarangan.
- 5) Kurang optimalnya penemuan suspek dan kasus Tuberkulosis secara

pasif intensif di fasilitas kesehatan baik di Puskesmas, RS, maupun DPM dan Klinik Swasta.

- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Tuberkulosis.

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (*by name by address*) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 6) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 7) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 9) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 10) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Minimnya SDM, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan, pengumpulan data maupun pengawasan.

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Jejaring pelibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha belum dikembangkan secara optimal.

2.2.6. Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung penerapan SPM;
- 2) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bersifat fluktuatif sehingga penentuan sasaran kurang maksimal;
- 3) Program rehabilitasi sosial belum dilaksanakan secara maksimal;
- 4) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, telah diupayakan dengan strategi dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pati Bidang Pendidikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

***Tabel 3.1 1 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM
Urusan Pendidikan***

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ruang
			2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3	Penyiapan dan Tindakan Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Lembaga PAUD
			4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD orang
			5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Lembaga PAUD
			6	Pengelolaan Dana BOP PAUD Lembaga PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang
			2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang
			3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Unit
			4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
			5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Ruang
			6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Unit
			7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
			8	Pengadaan Mebel Sekolah Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik
			10 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Unit
			11 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Sekolah
			12 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah
			13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			14 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah
			16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah
			17 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah
			18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
			19 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah	Ruang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang
			2 Pembangunan Laboratorium	ruang
			3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang
			4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	ruang
			5 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	ruang
			6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang
			7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	ruang
			8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit
			9 Pengadaan Mebel Sekolah	buah
			10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	siswa
			11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket
			12 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	siswa

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Peserta Didik	
			13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	siswa
			14 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang
			15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	sekolah
			16 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah
			17 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang
			18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	ruang
			19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	ruang
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	siswa
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	lembaga

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang
			4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	lembaga
			5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	lembaga
			6 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	lembaga
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Dokumen
		Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

**Tabel 3.1 2 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM
Urusan Kesehatan**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.1 3 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air Minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	SR
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	SR
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum	Penyelenggaraan SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha	Badan Usaha

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			untuk kebutuhan sendiri	
			11 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17 Pembangunan baru SPAM bukan Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
			19 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
			20 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			di kawasan perkotaan	
			21 Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan Pengembangan sistem Air limbah domestik dalam daerah	1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan teknik pengelolaan air limbah	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			domestik	
			8 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M2/hari
			11 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M2/hari
			12 Pembangunan/ penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			16	Rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3.1 4 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			akibat bencana	
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana	Unit Rumah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			atau relokasi program kabupaten	
			6 Operasional dan pemeliharaan Lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Tabel 3.1 5 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8. Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1. Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1.	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2.	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.	Penyusunan rencana Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5.	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6.	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			8.	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			9.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
10.	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen			
11.	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga			

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2.	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6.	Respon cepat bencana non alam epidemic/ wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Penanganan	1.	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3.	Penyelamatan dan evakuasi korban	Laporan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
		bahan berbahaya dan beracun		kebakaran dan non kebakaran		
			4.	Penanganan bahan berbahaya dan beracun	Dokumen	
			5.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit	
			6.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen	
			7.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	
			8.	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan(SKIK)	Unit	
			9.	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	
			10.	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	
			Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
				2.	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1.	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="865 326 1325 630">1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat <li data-bbox="865 630 1325 779">2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran <li data-bbox="865 779 1325 1041">3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana 	<p data-bbox="1341 326 1531 368">Orang</p> <p data-bbox="1341 630 1531 722">Desa/ Kelurahan</p> <p data-bbox="1341 779 1531 822">Dokumen</p>
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="865 1041 1325 1345">1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia <li data-bbox="865 1345 1325 1649">2. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi <li data-bbox="865 1649 1325 1953">3. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi <li data-bbox="865 1953 1325 2207">4. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi 	<p data-bbox="1341 1041 1531 1084">Laporan</p> <p data-bbox="1341 1345 1531 1388">Dokumen</p> <p data-bbox="1341 1649 1531 1692">Unit</p> <p data-bbox="1341 1953 1531 1996">Laporan</p>

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Tabel 3.1 6 Tabel Program dan Kegiatan pencapaian SPM Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1.	Penyediaan permakanaan	Orang
			2.	Penyediaan sandang	Orang
			3.	Penyediaan alat bantu	Orang
			4.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5.	Pemberian bimbingan mental, spiritual, dan sosial fisik.	Orang
			6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8.	Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9.	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10.	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12.	Pemberian layanan	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				rujukan	
2.	Program Bencana Penanganan	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Table 3.2 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pati 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Pencapaian SPM (2024)						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Pencapaian SPM (2025)						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Pencapaian SPM (2026)						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
			Tahun Dasar (2023)	Penyertaan Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penyertaan Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penyertaan Layanan Dasar				Realisasi	Metu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penyertaan Layanan Dasar	Realisasi				Metu Layanan	Realisasi	Anggaran	Penyertaan Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
	Kabupaten/Kota																																					
	Pendidikan Dasar Usia Dini		32.873	33.032	33.032			24.799.654.000				33.693				25.588.654.000				34.367					25.972.483.880						35.054			26.410.036.035				
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	9,67				89,54	89,54					90,03	90,03										90,48	90,48					90,93	90,93							
2	Pembinaan pendidik PAUD di SIKIDV	%	-				79,70	79,70					79,32	79,32										79,72	79,72					80,12	80,12							
3	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-				9,66	9,66					4,85	4,85										4,88	4,88					4,90	4,90							
4	Kecukupan formasi guru ASN	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
5	Indeks disabilitas guru	%	0,74				0,32	0,32					0,32	0,32										0,32	0,32					0,32	0,32							
6	Proporsi TK bersertifikat	%	44,45				47,30	47,30					47,54	47,54										47,77	47,77					48,01	48,01							
7	Proporsi TK penggerak	%	-				0,07	0,07					0,07	0,07										0,07	0,07					0,07	0,07							
8	Pengalaman pelatihan guru	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
2)	Pendidikan Dasar		150.986	110.240	110.240			113.474.888.000				113.342				117.397.000.652				112.455					119.654.228.662					113.580			122.265.897.549					
SD			102.750	78.111	78.111			95.987.472.000				78.892				99.495.654.404				79.681					110.134.362.220					80.478			102.751.046.374					
1	Kemampuan Berasmi	Nilai	66,65				77,7	77,7					78,09	78,09										78,48	78,48					78,87	78,87							
2	Kemampuan numerasi	Nilai	37,52				61,82	61,82					62,31	62,31										62,44	62,44					62,75	62,75							
3	Perbedaan skor Berasmi	Nilai	3,31				2,24	2,24					2,25	2,25										2,26	2,26					2,27	2,27							
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,93				0,88	0,88					0,88	0,88										0,89	0,89					0,89	0,89							
5	Indeks Rln kemampuan	Nilai	69,64				71,54	71,54					71,90	71,90										72,26	72,26					72,62	72,62							
6	Indeks Rln kebebasan dan inklusivitas	Nilai	61,05				71,37	71,37					71,73	71,73										72,09	72,09					72,45	72,45							
7	Kecukupan formasi guru ASN	%	60,6				77,09	77,09					77,29	77,29										77,77	77,77					78,16	78,16							
8	Indeks disabilitas guru	%	0,83				0,73	0,73					0,73	0,73										0,74	0,74					0,74	0,74							
9	Proporsi TK bersertifikat	%	48,61				93,9	93,9					94,37	94,37										94,84	94,84					95,32	95,32							
10	Proporsi TK penggerak	%	0,24				0,07	0,07					0,07	0,07										0,07	0,07					0,07	0,07							
11	Pengalaman pelatihan guru	%	3,49				90,30	90,30					90,75	90,75										91,21	91,21					91,66	91,66							
	SMP		48.236	32.128	32.128			47.487.416.000				32.450				47.903.146.248				32.774					48.619.866.442					33.102			49.511.951.071					
1	Kemampuan Berasmi	Nilai	70,82				80,31	80,31					80,71	80,71										81,12	81,12					81,52	81,52							
2	Kemampuan numerasi	Nilai	48,66				59,48	59,48					59,78	59,78										60,08	60,08					60,38	60,38							
3	Perbedaan skor Berasmi	Nilai	4,85				3,27	3,27					3,29	3,29										3,30	3,30					3,32	3,32							
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,07				0,81	0,81					0,81	0,81										0,82	0,82					0,82	0,82							
5	Indeks Rln kemampuan	Nilai	74,09				71,29	71,29					71,65	71,65										72,06	72,06					72,36	72,36							
6	Indeks Rln kebebasan dan inklusivitas	Nilai	61,64				69,90	69,90					70,25	70,25										70,60	70,60					70,95	70,95							
7	Kecukupan formasi guru ASN	%	38,51				58,00	58,00					58,29	58,29										58,58	58,58					58,87	58,87							
8	Indeks disabilitas guru	%	0,72				0,69	0,69					0,69	0,69										0,69	0,69					0,69	0,69							
9	Proporsi TK bersertifikat	%	61,8				87,55	87,55					87,99	87,99										88,43	88,43					88,87	88,87							
10	Proporsi TK penggerak	%	0,25				0,16	0,16					0,16	0,16										0,16	0,16					0,16	0,16							
11	Pengalaman pelatihan guru	%	10,96				90,20	90,20					90,65	90,65										91,10	91,10					91,56	91,56							
3)	Pendidikan Menengah		786	788	788			11.644.871.000				792				11.612.85.000				796					11.559.167.775					800			11.620.273.627					
1	Kemampuan Berasmi	Nilai	74,41				68,07	68,07					68,41	68,41										68,76	68,76					69,10	69,10							
2	Kemampuan numerasi	Nilai	61,16				52,64	52,64					52,91	52,91										53,17	53,17					53,44	53,44							
3	Perbedaan skor Berasmi	Nilai	3,96				3,46	3,46					3,4773	3,4773										3,49	3,49					3,51	3,51							
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,38				1,95	1,95					1,9564	1,9564										1,97	1,97					1,98	1,98							
5	Indeks Rln kemampuan	Nilai	74,88				73,79	73,79					74,16	74,16										74,53	74,53					74,91	74,91							
6	Indeks Rln kebebasan dan inklusivitas	Nilai	54,21				67,11	67,11					67,45	67,45										67,78	67,78					68,12	68,12							
7	Kecukupan formasi guru ASN	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
8	Indeks disabilitas guru	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
9	Proporsi TK bersertifikat	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
10	Proporsi TK penggerak	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							
11	Pengalaman pelatihan guru	%	-				-	-					-	-										-	-					-	-							

Table 3.2 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pati 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
Kabupaten Kota																																					
1)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		7.150	7.150	7.150			2043.995.500		DAKAPBD		7.150	7.150			86.099.000		APBD		7.150	7.150			86.099.000		APBD		7.150	7.150			85.000.000		APBD			
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	851			7.150	7.150								7.862	7.862																					
2	Tablet Tambuh Darah	Tablet	7.150			7.150	7.150								7.150	7.150																					
3	Alat deteksi siresko Bu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	7.150				9.894	9.894							9.894	9.894																					
4	Kartu Ibu Rekam Medis Ibu	Paket	7.150			7.150	7.150								7.150	7.150																					
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	7.150			7.150	7.150								7.150	7.150																					
6	Konangan 4 K	Onang	7.150			7.150	7.150								7.150	7.150																					
7	Dokter/dokter spesialis kebidanan	Onang	91			91	91								91	91																					
8	Bidan	Onang	768			768	768								768	768																					
9	Perawat	Onang	258			258	258								258	258																					
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		15.798	15.798	15.798			83.593.000		DAKAPBD		15.798	15.798			166.300.000		APBD		15.798	15.798			166.300.000		APBD		15.798	15.798			166.300.000		APBD			
1	Formulir Partograf	Formulir	15.798			15.798	15.798								15.798	15.798																					
2	Kartu Ibu (rekam medis)	Paket	15.798			15.798	15.798								15.798	15.798																					
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	15.798			15.798	15.798								15.798	15.798																					
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Onang	88			88	88								88	88																					
5	Bidan	Onang	771			771	771								771	771																					
6	Perawat	Onang	242			242	242								242	242																					
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		15.808	15.808	15.808			133.525.000		DAKAPBD		15.808	15.808			80.550.000		APBD		15.808	15.808			80.550.000		APBD		15.808	15.808			93.000.000		APBD			
1	Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	11.000			16.238	16.238								16.238	16.238																					
2	Vitamin K1 hipoksi	Ampul	15.808			15.808	15.808								15.808	15.808																					
3	Salap/Tetes Mata Antibiotik	Onang	15.808			15.808	15.808								15.808	15.808																					
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	15.808			15.808	15.808								15.808	15.808																					
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Onang	15.808			15.808	15.808								15.808	15.808																					
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	15.808			15.808	15.808								15.808	15.808																					
7	Dokter/dokter spesialis Anak	Onang	88			88	88								88	88																					
8	Bidan	Onang	776			776	776								776	776																					
9	Perawat	Onang	242			242	242								242	242																					
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		67.500	67.500	67.500			1023.027.300		DAKAPBD		67.500	67.500			69.864.000		APBD		67.500	67.500			69.864.000		APBD		67.500	67.500			69.864.000		APBD			
1	Kebijakan/Pa Skema/Pedoman (KPS/P) atau Instrumen Standar/lini sang berlaku	Dokumen	67.500			67.500	2.491								67.500	67.500																					
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	67.500			67.500	2.491								67.500	67.500																					
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	67.500			67.500	2.491								67.500	67.500																					
4	Vitamin A Baru	Kapsul	15.500			3.750	6.903								3.750	3.750																					
5	Vitamin A Merah	Kapsul	16.834			76.250	63.678								76.250	76.250																					
6	Vaksin imunisasi/konjuga: DPT-HB-Hib	Vaksin (Val)	3.200			5.986	9.775								5.986	5.986																					
	Vaksin imunisasi/konjuga: Campak Rubella	Vaksin (Val)	1.600			5.986	9.242								5.986	5.986																					
7	Vaksin imunisasi dasar: HB0	Vaksin (Val)	11.000			16.238	16.238								16.238	16.238																					
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin (Val)	3.280			16.238	16.238								16.238	16.238																					
	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin (Val)	8.600			16.238	16.238								16.238	16.238																					
	Vaksin imunisasi dasar: P V	Vaksin (Val)	5.150			16.238	16.238								16.238	16.238																					
	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin (Val)	13.250			16.238	16.238								16.238	16.238																					
	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella (MR)	Vaksin (Val)	11.080			16.238	16.238								16.238	16.238																					
8	Jarem suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	67.500			67.500	67.500								67.500	67.500																					
9	Peralatan Anatomi	Paket	67.500			67.500	67.500								67.500	67.500																					
10	Bidan	Onang	770			770	770								770	770																					
11	Dokter	Onang	89			89	89								89	89																					
12	Perawat	Onang	377			377	377								377	377																					
13	AMB/Gizi	Onang	47			47	47								47	47																					
14	Guru PAUD	Onang	453			453	453								453	453																					
15	Kader Kesehatan	Onang																																			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
e	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		39.015	1.525	1.525			275.000.000			APBD	1.580	1.580			309.000.000			APBD	1.630	1.630			322.000.000			APBD	1.680	1.680			349.000.000			APBD					
1	Aktivasi sistem komando penangan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyajian petugas penangan darurat bencana)	posko	71			2	2				B			2	2				B			2	2				B			2	2				B					
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	39.015			1.525	1.525				P			1.580	1.580				P			1.630	1.630				P			1.680	1.680				P					
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	4			2	2				B			2	2				B			2	2				B			2	2				B					
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			2	2				D			2	2				D			2	2				D			2	2				D					
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	71			425	425							430	430							430	430							430	430									
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		70	100	100			434.000.000			APBD	80	80			458.000.000			APBD	80	80			500.000.000			APBD	80	80			580.000.000			APBD					
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/ redkar)	layanan	70			100	100				S			80	80				S			80	80				S			80	80				S					
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MCKG, Pemadaman di Pemukiman, ...dst.)	dokumen	3			3	3				A			3	3				A			3	3				A			3	3				A					
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit	14			14	14				T			14	14				T			14	14				T			14	14				T					
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan (Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	56			50	50				P			48	48				P			48	48				P			48	48				P					
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	70			100	100				O			80	80				O			80	80				O			80	80				O					
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	70			100	100				L			80	80				L			80	80				L			80	80				L					

Table 3.2 6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pati 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																																		
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		200	400	400			612.482.000		APBD		400	400			650.000.000		APBD		400	400			652.000.000		APBD		400	400			655.125.000		APBD	
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	200			400	400							400	400								400	400					400	400					
	2 Penyediaan layanan ke daruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1			1	1				D			1	1					D			1	1					1	1					
	3 Penyediaan permakanan	Orang	200			230	230				I			230	230					I			237	237					237	237					
	4 Penyediaan sandang	Orang	1			1	1				N			1	1					N			1	1					1	1					
	5 Penyediaan alat bantu	Orang	1			1	1				S			1	1					S			1	1					1	1					
	6 Penyediaan pertekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1			1	1				O			1	1					O			1	1					1	1					
	7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	385			400	400				S			400	400					S			400	400					400	400					
	8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	200			1	1							5	5								6	6					7	7					
	9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			1	1				P			1	1					P			1	1					1	1					
	10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1			1	1				K			1	1					K			1	1					1	1					
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	15			15	15				B			20	20					B			32	32					35	35					
	12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15			15	15							20	20								22	22					24	24					
	13 Layanan rujukan	Orang	2			2	2							10	10								10	10					11	11					
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		25	30	30			22.930.000		APBD		33	33			19.494.500		APBD		35	35			20.500.000		APBD		36	36			22.000.000		APBD	
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	25			30	30				D			33	33					D			35	35					36	36					
	2 Penyediaan layanan ke daruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1			1	1				I			1	1					I			1	1					1	1					
	3 Penyediaan permakanan	Orang	1			1	1				N			10	10					N			11	11					12	12					
	4 Penyediaan sandang	Orang	1			1	1				S			5	5					S			5	5					6	6					
	5 Penyediaan pertekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1			1	1				O			1	1					O			1	1					1	1					
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1			1	1				S			5	5					S			5	5					6	6					
	7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1			1	1							1	1								1	1					1	1					
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			1	1				P			1	1					P			1	1					1	1					
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1			30	30				K			1	1					K			1	1					1	1					
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10			20	20				B			20	20					B			20	20					22	22					
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10			10	10							10	10								10	10					12	12					
	12 Layanan rujukan	Orang	1			1	1							10	10								10	10					10	10					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				4	5	6	7	8				9	10	11	12	13				14	15	16	17	18				19	20	21	22	23			
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		50	25	25			23.625.000		APBD		27	27			21.925.000		APBD		27	27			23.500.000		APBD		29	29			24.500.000		APBD	
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			25	25				D			27	27					D			27	27					29	29				D	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1			1	1				I			1	1					I			1	1					1	1				I	
3	Penyediaan permakanan	Orang	10			13	13				N			10	10					N			10	10					12	12				N	
4	Penyediaan sandang	Orang	1			1	1				S			10	10					S			10	10					12	12				S	
5	Penyediaan alat bantu	Orang	1			9	9				O			5	5					O			5	5					6	6				O	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1			1	1				S			1	1					S			1	1					1	1				S	
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1			13	13				P			1	1					P			1	1					1	1				P	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1			1	1				3			1	1					3			1	1					1	1				3	
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			1	1				A			1	1					A			1	1					1	1				A	
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1			1	1				K			1	1					K			1	1					1	1				K	
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	15			25	25				B			27	27					B			27	27					30	30				B	
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15			15	15							10	10								10	10					12	12					
13	Layanan rujukan	Orang	15			10	10							17	17								17	17					18	18					
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		25	60	60			253.505.500		APBD		60	60			339.312.500		APBD		60	60			356.500.000		APBD		63	63			374.100.000		APBD	
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			60	60				D			60	60					D			60	60					63	63				D	
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1			1	1				I			1	1					I			1	1					1	1				I	
3	Penyediaan permakanan	Orang	10			250	250				N			30	30					N			30	30					32	32				N	
4	Penyediaan sandang	Orang	1			1	1				S			10	10					S			10	10					12	12				S	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1			1	1				O			5	5					O			5	5					7	7				O	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1			1	1				S			1	1					S			1	1					1	1				S	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1			1	1				P			1	1					P			1	1					1	1				P	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			1	1				A			1	1					A			1	1					1	1				A	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1			1	1				K			1	1					K			1	1					1	1				K	
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	25			60	60				B			60	60					B			60	60					63	63				B	
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			10	10							15	15								15	15					17	17					
12	Layanan rujukan	Orang	25			50	50							45	45								45	45					45	45					
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		20	30	30			35.000.000		APBD		30	30			35.000.000		APBD		30	30			36.750.000		APBD		33	33			38.600.000		APBD	
1	Penyediaan permakanan	Orang	20			30	30				D			30	30					D			30	30					33	33				D	
2	Penyediaan sandang	Orang	1			1	1				P			40	40					P			40	40					40	40				P	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	6			6	6				N			6	6					N			6	6					6	6				N	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1			1	1				A			1	1					A			1	1					1	1				A	
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1			1	1				S			1	1					S			1	1					1	1				S	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa

antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pati, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
- (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM

untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

(d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa

masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://SPM.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati masih rendah yang diakibatkan kurangnya komitmen dari Tim Penerapan SPM Kabupaten Pati untuk mengawal dan melaksanakan penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi acuan dan strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka pemenuhan SPM selama 4 (empat) tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021 serta Peraturan Kementerian Teknis pengampu SPM, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Pati.
2. Perlunya penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Pati berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Komitmen Tim penerapan SPM Kabupaten Pati untuk pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui dokumen perencanaan dan penganggaran.

4. Penambahan Sumber Daya Manusia dan pahaman SDM pengampu SPM masih perlu bimbingan teknis dan sosialisasi dalam penyusunan sasaran penerima SPM, mutu layanan dasar dan anggaran yang dibutuhkan.
5. Perlu bimbingan kepada Tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://SPM.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>, serta laporan tahunan yang disampaikan pada aplikasi e-SPM Jateng.
6. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan / atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001